

# **LAPORAN PPID**

## **BADAN PENGAWAS PEMILU**

### **KABUPATEN BENGKULU UTARA**

# **2021**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara TA 2021 tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara TA 2021 merupakan kewajiban pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik.

Penyusun menyadari dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat kekurangan disana sini, kritik dan saran yang sifat nya membangun sangat penyusun harapkan, demi perbaikan untuk masa – masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara TA 2021 .

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik</b>	
A. Struktur PPID .....	2
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik .....	3
C. Program PPID.....	3
D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.....	3
<b>BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik</b>	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	4
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik .....	5
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.	9
D. Pelaksanaan Program PPID .....	10
<b>BAB III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik</b>	
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	11
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik .....	11
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang di Kabulkan .....	12
D. Permintaan Informasi Publik yang di Tolak Beserta Alasannya ....	12
E. Sarana Permintaan Informasi Publik .....	12
F. Data Statistik Pengakses Website PPID .....	13
<b>BAB IV. Penanganan Keberatan</b> .....	14
<b>BAB V. Penanganan Sengketa informasi Publik</b> .....	15
<b>BAB VII. Inovasi</b>	
A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik ....	16
B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	16
C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	16

## **BAB VII. Kendala**

- A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ..... 17
- B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ..... 17

## **BAB VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal ..... 18
- B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal ..... 18
- C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya ..... 18

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Anggaran PPID Bawaslu Bengkulu Utara .....	3
Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Publik .....	11
Tabel 3.2. Pemenuhan Informasi Publik .....	11
Tabel 3.3 Permintaan Informasi Publik .....	12
Tabel 3.4 Permintaan Informasi Yang Ditolak .....	12
Tabel 3,5 Permintaan Informasi Publik .....	12

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Statistik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2020 dan 2021 .....	13
--	----



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public, merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:13/K.BE-03/HK.01.01/III/2020 tentang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Maka Secara Resmi PPID di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara Terbentuk.


Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tugas dan berkewajiban PPID bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; dan
3. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

## A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

Gambar 1 : Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara



## B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara Mengalokasikan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2021, meliputi:

*Tabel 1 : Anggaran PPID Bawaslu Bengkulu Utara*

NO	LAYANAN DATA DAN INFORMASI	JUMLAH
1.	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik	Rp. 1.600.000

*Sumber : Data Keuangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara*

## C. Program PPID

Pada Tahun 2021 tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, oleh karena itu PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menyusun program kegiatan, meliputi:

- a. Peningkatan tim pokja pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

## D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan monitoring terhadap informasi yang disampaikan ke publik, sehingga pengelola pelayanan informasi mengerti akan informasi yang boleh/tidak boleh disampaikan kepada publik.

Selain itu, PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara juga melakukan evaluasi terkait kinerja SDM agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon data dan informasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut :

##### **1) kelengkapan sarana**

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik
2. Meja Pelayanan Informasi Publik
3. Kursi Pelayanan Informasi Publik yang terdiri dari 3 (unit), yakni kursi petugas, dan Permohon Informasi/masyarakat
4. 1 (satu) Unit PC/Komputer sebagai media pelayanan
5. Desk layanan Informasi Publik / rak Dokumen Informasi Publik yang berisi Kumpulan regulasi/peraturan dan Dokumen Informasi Publik yang dimiliki, diantaranya :
  - Profil/Informasi Kelembagaan
  - Undang-Undang Kepemiluan dan undang-undang terkait lainnya
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)
  - Peraturan DKPP, peraturan terkait lainnya
  - Buku/Informasi/Laporan pelaksanaan Kepemiluan
  - Jurnal Kepemiluan atau terkait lainnya
  - Dokumen / Buku terkait lainnya
6. Buku registrasi Permohonan Informasi Publik
7. Kalender
8. Wifi/Jaringan Internet
9. Hospot Area

## 2) **Kondisi Sarana**

Kondisi sarana dan prasarana secara umum dalam keadaan berfungsi dan baik, namun untuk penyediaan dan layanan Informasi Publik dalam bentuk Portal resmi PPID yang terhubung dengan fitur Website Bawaslu Bengkulu Utara belum tersedia dikarenakan Bawaslu kabupaten/kota belum memiliki /mengelola aplikasi PPID secara langsung.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas personil yang tergabung dalam SK Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota.

### 1) **Jumlah SDM**

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:

- a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat
- d. PPID, dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi data dan Informasi; dan

- e. Petugas pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

## 2) Pembagian Tanggung Jawab

### (1) Pembina PPID bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

### (2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d penyusunan daftar Informasi Publik;
- e penyusunan Laporan Layanan; dan
- f penanganan Sengketa Informasi Publik.

### (3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- e. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

#### **(4) Wakil Atasan PPID**

Wakil Atasan PPID bertugas membantu Atasan PPID dalam mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

#### **(5) PPID bertugas:**

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- f. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- g. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- h. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- i. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- j. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

- k. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- l. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

**(6) Pejabat Bidang Dokumentasi bertugas:**

- a. mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
- b. mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- c. mempersiapkan pelaksanaan Pengujian konsekuensi
- d. mengamankan Informasi yang dikecualikan; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

**(7) Pejabat bidang pelayanan bertugas:**

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- c. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik; dan
- d. membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

**(8) Pejabat bidang hukum bertugas:**

- a. menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
- b. memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;

- d. menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi; dan
- e. membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID.

**(9) Petugas pelayanan Informasi bertugas:**

- a melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
  - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
  - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
  - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.**

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menggunakan Sumber

anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.600.000,00- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), persentase anggaran yang digunakan 100%.

Penggunaan anggaran bertujuan untuk Meningkatkan pelaksanaan penyediaan, pengembangan informasi dan pelayanan, meningkatkan pengetahuan dan informasi terbaru terkait pelayanan dan pengembangan informasi di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

#### **D. Pelaksanaan Program PPID.**

Program PPID telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan melaksanakan rapat Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

##### A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2021, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan, baik oleh Individu, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun instansi lainnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Permohonan Informasi Publik yang disampaikan pada Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

*Tabel 3.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik*

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Informasi yang Dimohon
Januari	Tidak ada	Tidak ada
Februari	Tidak ada	Tidak ada
Maret	Tidak ada	Tidak ada
April	Tidak ada	Tidak ada
Mei	Tidak ada	Tidak ada
Juni	Tidak ada	Tidak ada
Juli	Tidak ada	Tidak ada
Agustus	Tidak ada	Tidak ada
September	Tidak ada	Tidak ada
Oktober	Tidak ada	Tidak ada
November	Tidak ada	Tidak ada
Desember	Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

##### B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

*Tabel 3.2. Pemenuhan Informasi Publik*

Informasi	Waktu Pemenuhan	Keterangan
Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

### C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember Tahun 2021 tidak terdapat permintaan informasi publik yang dikabulkan karena tidak ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

*Tabel 3.3. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan*

Informasi	Keterangan
Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

### D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/Tidak Dikabulkan beserta alasannya

Selama Tahun 2021 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak/tidak dikabulkan karena tidak ada permohonan/permintaan informasi publik kepada petugas PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara baik dari individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instansi lainnya.

*Tabel 3.4. Permintaan Informasi yang Ditolak*

Informasi	Alasan Penolakan
Tidak ada	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

### E. Sarana Permintaan Informasi Publik

*Tabel 3.5: Permintaan Informasi Publik*

Sarana Permohonan	Jumlah
Permohonan Langsung	Tidak ada
Permohonan Melalui Telepon	Tidak ada
Permohonan Melalui Email/Web	Tidak ada

*Sumber: Data Bawaslu Kab. Bengkulu Utara*

## F. Data Statistik Pengakses Website PPID

Sebagaimana hasil pantauan bahwa jumlah kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap web Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan Pengunjung, hal ini dikarenakan di tahun 2021 ini tidak adanya Tahapan Pemillu yang dilakukan sehingga kurangnya minat masyarakat terhadap pemberitaan bertema Pemilu. Data statistik kunjungan masyarakat terhadap web Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat melalui diagram berikut.




Diagram 3.1. Statistik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun 2020 dan 2021

## **BAB. IV**

### **PENANGANAN KEBERATAN**

PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara di Tahun 2021 sampai dengan dibuatnya laporan ini, tidak terdapat keberatan permohonan informasi. Dan informasi di yang di keluarkan ada dua tempat, ada di infokan di mading (papan pengumuman) sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan ada yang di post melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara:

- Twitter: @bawaslu\_utara
- Instagram : bawaslu\_bengkulu\_utara
- YouTube : BAWASLU BENGKULU UTARA
- Facebook : Bawaslu Kabupaten bengkuluutara
- Email : [set.bengkuluutarakab@bawaslu.go.id](mailto:set.bengkuluutarakab@bawaslu.go.id)

Tahun 2021 tidak adanya keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu kabupaten Bengkulu Utara maka tidak ada alasan keberatan pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara siap menerima alasan keberatan dari pemohon informasi.

## **BAB V**

### **RINCIAN PENANGANAN SENKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama Tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tidak ada permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Dan tidak adanya Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi maupun di Pengadilan (PN/PTUN/MA).

## **BAB VI**

### **INOVASI**

#### **A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta pojok informasi publik.

#### **B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara berupaya memaksimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media social, serta pojok informasi publik.

#### **C. Inovasi Yang Berkaitan Penyusunan Daftar Informasi Publik**

Dalam memaksimalkan penyusunan daftar informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara menyusun rincian informasi yang dimiliki pada masing-masing divisi kemudian melakukan inventarisir untuk kemudahan dalam mengakses daftar informasi publik.

## **BAB VII**

### **KENDALA**

#### **A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Proses pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara belum dapat dikatakan maksimal jika merujuk pada permintaan informasi publik yang masuk kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara mendapati bahwa terdapat kendala-kendala internal yaitu:

1. Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara yang belum memadai
2. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID belum optimal baik kapasitas maupun penggunaannya, seperti website khusus PPID yang belum tersedia dan masih tergabung pada website utama Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

#### **B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai lembaga negara berkewajiban menyediakan layanan informasi publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan informasi tahapan pemilu yang secara peraturan perundangan dapat diakses oleh publik. Namun, pada prosesnya terdapat beberapa kendala baik eksternal maupun internal, berikut kendala eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara:

1. Kurangnya animo/partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik yang disediakan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait alur untuk mengakses layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.

## **BAB VIII**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

#### **A. Rekomendasi terkait kendala internal.**

1. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, maka diharapkan kedepannya diadakan semacam Bimbingan teknis, lokakarya dan lain sebagainya sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
2. diharapkan untuk tahun – tahun yang akan datang adanya plotting anggaran khusus terkait pengelolaan PPID di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara
3. Adanya penyempurnaan aplikasi SIPPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang.

#### **B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut kendala eksternal.**

1. Melakukan survey tingkat pengetahuan masyarakat pemilik hak menerima informasi publik terkait PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Melakukan sosialisasi – sosialisasi kepada masyarakat terkait PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Penyempurnaan Aplikasi SIPPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka mempermudah masyarakat mendapatkan informasi.
4. Melakukan rapat internal lingkup Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, agar memberikan pemahaman yang sama kepada setiap divisi/ sub bagian akan kewajiban dalam menyediakan sumber informasi/data yang dibutuhkan untuk disajikan ke SIPPID.

### **C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.**

Pada tahun 2021 PPID Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melaksanakan beberapa rekomendasi pada Tahun 2020, dimana rekomendasi yang telah dilaksanakan tersebut adalah telah dilaksanakannya Pelatihan Staf Pengampu pelayanan informasi publik.

Pelatihan tersebut diadakan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan Tema Pelatihan Penulisan Berita dan Dokumentasi Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu yang diadakan di Hotel Mercure pada pada hari Selasa tanggal 29 s.d 30 Juni 2021.